RENSTRA
DPMPTSP

DPMPTSP
Kabupaten Sleman

TAHUN 2021-2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

(0274) 867199

dpmppt@slemankab.go.id

BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR42. 1 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah

ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 174);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2021-2026.
2. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

BAB II
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan program kegiatan lima tahunan Perangkat Daerah, yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Sistematika Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 September 2021

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 8 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 42.1

Daftar Isi

Halaman

Halaman Judul i
Daftar Isi ii
Daftar Gambar dan Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.3.1. Maksud 5
1.3.2. Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 7
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Orgasnisasi Perangkat Daerah 7
2.1.1. Tugas 7
2.1.2. Fungsi 7
2.1.3. Struktur Organisasi 8
2.1.4. Tata Laksana 10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 10
2.2.1. Sumber Daya Manusia 10
2.2.2. Sarana Prasarana 13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15
2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan 15
2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan 18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 20

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 27
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 27
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 30
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY 33
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS 37
3.5. Penetuan Isu-Isu Strategis 39

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN 41
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 41
4.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 42

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 43

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 45

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 49

BAB VIII. PENUTUP 51

Daftar Gambar dan Tabel

Halaman

Daftar Gambar

2.1. Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan Renstra-PD 2
2.2. Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9

Daftar Tabel

2.1. Rincian Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Tahun 2021 10
2.2. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Berdasarkan Golongan Tahun 2021 11
2.3. Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman yang mengikuti Diklat Struktural Tahun 2021 12
2.4. Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021 12
2.5. Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Tahun 2021 13
2.6. Jenis izin dan Non Izin yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman 16
2.7. Perkembangan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 19
2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Tahun 2020 19
2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman 20
2.10. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman 23
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman 29
3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Daerah 32
3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman berdasarkan Sasaran BKPM Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 35

3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman berdasarkan Sasaran Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal DIY beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 36

3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 38

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terpadu Kabupaten Sleman 41

4.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 42

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman..... 43

6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman 46

7.1. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD..... 50

BAB I
Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan daerah. RPJPD dan RPJMD memuat visi, misi, arah kebijakan dan pendekatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata daerah dan aspirasi masyarakat yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman ini memuat uraian analisis lingkungan internal, eksternal dan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran, program dan kegiatan instansi dengan kerangka waktu 2021-2026, yang akan direalisasikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, mengandung visi, misi, nilai-nilai, faktor penentu keberhasilan, dan tujuan pembangunan yang realistis,dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai oleh instansi.

Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman.

Tahapan Penyusunan Renstra perangkat daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Gambar 2.1

Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan Renstra-PD

Disamping mengacu pada RPJMD, penyusunan Renstra juga memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi. Hubungan antara Renstra DPMPTSP dengan dokumen Renstra Kementerian/Lembaga maupun Renstra DPPM Provinsi harus terkait, selaras dan saling mendukung sehingga rencana pembangunan di daerah dapat saling menunjang dengan rencana pembangunan Provinsi maupun di Kementerian/Lembaga atau rencana pembangunan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 110 bahwa penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah setidaknya mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 86);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011 – 2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupate Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 174);
16. Peraturan Bupati Sleman Nomor 51.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;
18. Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengkoordinasikan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi antar Perangkat Daerah maupun dengan kebutuhan pihak terkait lainnya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Menguatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : **Pendahuluan**, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II : **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**, berisi tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya DPMPTSP, kinerja pelayanan DPMPTSP, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPMPTSP.

Bab III : **Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah**, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPMPTSP, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, dan renstra DPMPTSP sebelumnya, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV : **Tujuan dan Sasaran**, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Sleman.

Bab V : **Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab VI : **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab VII : **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab VIII : **Penutup**

BAB II
Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 51.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung pemerintah daerah.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijabarkan secara lengkap di dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 51.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.1. Tugas:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2.1.2. Fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu;

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu;
e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman mengacu kepada Peraturan Bupati Sleman Nomor 51.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman 2.4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rincian struktur organisasi yaitu sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
c. Bidang Penanaman Modal I terdiri dari:
    1. Seksi Pendaftaran;
    2. Seksi Data dan Informasi; dan
    3. Seksi Pelayanan Pengaduan.
d. Bidang Penanaman Modal II terdiri dari:
    1. Seksi Pengembangan dan Promosi;
    2. Seksi Pengendalian; dan
    3. Seksi Evaluasi dan Regulasi.
e. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I terdiri dari:
    1. Seksi Penggunaan Pemanfaatan Tanah Nonusaha;
    2. Seksi Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha; dan
    3. Seksi Bangunan Gedung.
f. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II terdiri dari:
    1. Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi;
    2. Seksi Usaha Perindustrian dan Perdagangan; dan
    3. Seksi Usaha Lainnya.
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.2

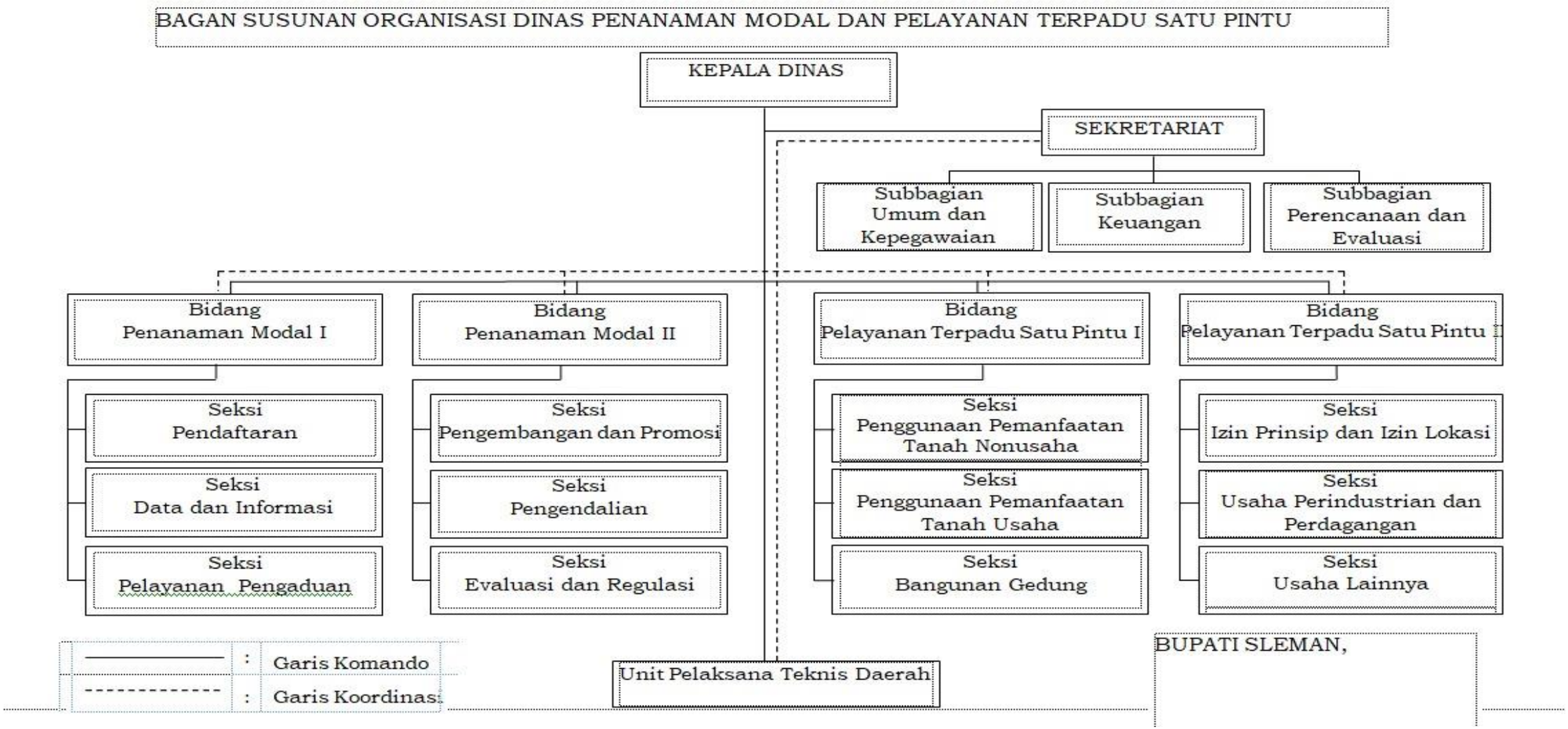
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Keuangan
Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
Bidang Penanaman Modal I
Bidang Penanaman Modal II
Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I
Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II
Seksi Pendaftaran
Seksi Data dan Informasi
Seksi Pelayanan Pengaduan
Seksi Pengembangan dan Promosi
Seksi Pengendalian
Seksi Evaluasi dan Regulasi
Seksi Penggunaan Pemanfaatan Tanah Nonusaha
Seksi Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha
Seksi Bangunan Gedung
Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi
Seksi Usaha Perindustrian dan Perdagangan
Seksi Usaha Lainnya
Unit Pelaksana Teknis Daerah
: Garis Komando
: Garis Koordinasi
BUPATI SLEMAN,

2.1.4. Tata Laksana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman dipimpin oleh Kepala Dinas, dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Penanaman Modal I, Kepala Bidang Penanamanam Modal II, Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I, Kepala Bidang Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II, 3 Kepala Sub Bagian, 12 Kepala Seksi, dan staf untuk masing-masing bidang.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman tahun 2021 sebanyak 44 orang terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris Dinas, 14 orang di Bagian Sekretariat, 7 orang di Bidang Penanaman Modal I, 5 orang di Bidang Bidang Penanaman Modal II, 8 orang di Bidang Bidang Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I, 7 orang di Bidang Bidang Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II, dan 1 orang Arsiparis. Selengkapnya mengenai rincian pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman tahun 2021 di sajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rincian Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Tahun 2021

No	Satuan Kerja	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Sekretariat	14
4	Bidang Penanaman Modal	7
5	Bidang Pendaftaran Informasi dan Pengaduan	5
6	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Pemanfaatan Ruang	8
7	BidangPelayanan Perizinan dan Non perizinan Usaha	7
8	Arsiparis	1
Jumlah		**44**

Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman yang telah menduduki golongan IV sebanyak 8 orang, golongan III sebanyak 31 orang, golongan II sebanyak 5 orang. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman berdasarkan golongan di sajikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2

Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	IV.c	1
2	IV.b	1
3	IV.a	6
4	III.d	16
5	III.c	8
6	III.b	5
7	III.a	2
8	II.d	3
9	II.c	0
10	II.b	2
11	II.a	-
12	I.d	-
13	I.c	-
14	I.b	-
15	I.a	-
JUMLAH (ORANG)		**44**

Apabila dilihat dari pendidikan dan latihan struktural yang pernah diikuti oleh pegawai Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut yang mengikuti Diklatpim II Tidak ada, Diklatpim III sebanyak 2 orang, Diklatpim IV sebanyak 6 orang, Adum sebanyak 9 orang dan Adumla sebanyak 1 orang.

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman yang mengikuti Diklat Struktural di sajikan di tabel 2.3.

Tabel 2.3

Jumlah pegawai Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman yang mengikuti Diklat Struktural tahun 2021

NO	DIKLAT STRUKTURAL	JUMLAH (ORANG)
1	Diklatpim II	0
2	Diklatpim III	2
3	Diklatpim IV	6
4	Adum	5
5	Adumla	1
JUMLAH (ORANG)		**14**

Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi pegawai Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman yang memiliki tingkat pendidikan terakhir pada jenjang pasca sarjana (S2) sebanyak 12 orang, jenjang sarjana (S1) sebanyak 24 orang, jenjang D4 sebanyak 1 orang, jenjang Sarjana Muda sebanyak 1 orang, jenjang D3 sebanyak 3 orang, SMA/STM sebanyak 6 orang, SMP sebanyak 2 orang. Rincian secara lengkap di sajikan pada table 2.4.

Tabel 2.4

Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S2	9
2	S1	22
3	D4	1
4	Sarjana Muda	1
5	D3	3
6	SMA/STM	6
7	SMP	2
JUMLAH (ORANG)		**44**

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, mempunyai prasarana dan sarana antara lain seperti yang tersaji pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terpadu Kabupaten Sleman Tahun 2021

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH
1	Kendaraan roda 4	9 unit
2	Kendaraan roda 2	19 unit
3	Alat ukur meteran	6 buah
4	GPS	6 buah
6	Kursi tunggu	8 set
7	Zice	2 set
8	PC unit	109 unit
9	Printer	84 unit
10	UPS	76 buah
11	Notebook	16 unit
12	LCD	4 buah
13	Lemari Kayu	19 buah
14	Rak Besi	153 buah
15	Filling	26 buah
16	AC	38 unit
17	Scaner	5 buah
18	Kipas angin	11 buah
19	Penghitung uang	1 unit
20	Brankas	2 buah
21	Tabung pemadam	7 buah
22	White board	1 buah
23	Camera	10 buah
24	Rotary filling sistem	1 buah
25	Kotak saran	1 buah
26	Jam dinding	2 buah

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH
27	Dispenser	2 buah
28	Genset	1 buah
29	Meja pejabat eselon II	1 buah
30	Meja pejabat eselon III	12 buah
31	Meja pejabat eselon IV	28 buah
32	Meja non struktural	124 buah
33	Meja rapat	39 buah
34	Meja panjang	2 buah
35	Kursi pejabat eselon II	2 buah
36	Kursi pejabat eselon III	10 buah
37	Kursi pejabat eselon IV	28 buah
38	Kursi non struktural	16 buah
39	Kursi putar	164 buah
40	Kursi biasa	28 buah
41	Sofa	48 buah
42	Kursi rapat	113 buah
43	Lemari kaca	9 buah
44	Lemari besi	13 buah
45	Rak Kayu	9 buah
46	TV	12 buah
47	Mesin absensi	1 buah
48	Pemotong rumput	1 buah
49	Mesin foto copy	2 buah
50	Mesin ketik elektrik	4 buah
51	Wireless	3 buah
52	Detektor uang palsu	1 buah
53	Modem	4 buah
54	Tangga alumunium	1 unit
55	Mesin ketik manual	5 buah
56	Mesin fax	1 buah
57	CCTV	1 buah

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH
58	Whell chair (kursi roda)	1 buah
59	Alat bantu jalan	1 buah
60	Mainan anak	9 buah

Sistem jaringan informasi yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman terakses dengan http://dpmppt.slemankab.go.id. Sedangkan untuk sistem layanan perizinan online yang bisa diakses melalui website http://perizinan.slemankab.go.id.

Tersedianya sarana dan prasarana kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman yang cukup memadai dapat membantu dalam menunjang kinerja pelayanan publik

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman adalah penggantian nomenklatur yang sebelumnya yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya atau keberadaan Kantor Pelayanan Perizinan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, yang selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan.

Terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 51.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman 2.4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Jenis izin dan Non Izin yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan, meliputi :

Tabel 2.6

Jenis izin dan Non Izin yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER-KBLI

NO	RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA
1	Risiko Rendah	Nomor Induk Berusaha (NIB)
2	Risiko Menengah Rendah	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar, merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS
3	Risiko Menengah Tinggi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar, merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
4	Risiko Tinggi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar, merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha a. Izin

B. PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA

NO.	JENIS PERSYARATAN DASAR
1	Persetujuan Bangunan Gedung
2	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Usaha non-Usaha Mikro Kecil
3	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang non-Berusaha
4	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang non-Berusaha
5	Pemutakhiran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

C. PERIZINAN BERUSAHA NON-KBLI

NO.	JENIS IZIN
1	Tanda Daftar Gudang
2	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C (Surat Keterangan Penjual Langsung B dan Surat Keterangan Penjual Langsung C)
3	Pendaftaran Industri Rumah Tangga (PIRT)

D. PERIZINAN NONBERUSAHA NON-KBLI

NO.	JENIS IZIN
1	Izin Bidan
2	Izin Perawat
3	Izin Perawat Gigi
4	Izin Tenaga Kefarmasian
5	Izin Fisioterapis
6	Izin Radiografer
7	Izin Refraksionis Optisien
8	Izin Okupasi Terapis
9	Izin Terapis Wicara
10	Izin Praktik Apoteker
11	Izin Praktik Sanitarian
12	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis
13	Izin Praktik Psikologis Klinis
14	Izin Perekam Medis
15	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia
16	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing
17	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan
18	Surat Izin Praktik Inseminator
19	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan
20	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Asisten Teknis Reproduksi
21	Surat Izin Veteriner Ambulatori
22	Surat Izin Veteriner Klinik Hewan
23	Surat Izin Veteriner Rumah Sakit Hewan
24	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
25	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
26	Izin Kuliah Kerja Nyata
27	Izin Usaha Angkutan
28	Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

NO.	JENIS IZIN
29	Izin Trayek
30	Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan
31	Izin Penutupan Saluran Drainase
32	Izin Penutupan Saluran Irigasi atau Sempadan Saluran Irigasi
33	Izin Pemindahan Saluran
34	Izin Reklame
35	Izin Sambungan Rumah Air Limbah

E. NONPERIZINAN

NO.	JENIS IZIN
1	Surat Keterangan Penelitian
2	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial
3	Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus

F. PERIZINAN YANG DILAYANI MELALUI DPMPTSP DAN PENANDATANGANAN IZIN OLEH KEPALA PERANGKAT DAERAH TEKNIS

NO.	JENIS IZIN
1	Izin Praktik Dokter Umum
2	Izin Praktik Dokter Gigi
3	Izin Praktik Dokter Spesialis
4	Izin Praktik Dokter Spesialis Gigi

2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kelompok sasaran kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi masyarakat secara umum, pemerintahan baik tingkat kapanewon maupun desa dan lintas instansi lain di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Sleman.

Penanaman modal di Kabupaten Sleman di tahun 2020 meliputi investasi PMA 109 unit dengan nilai investasi US$214.463.803,99 daya serap tenaga kerja 10.413 orang dan nilai investasinya naik dari tahun 2019 sebesar 3,28%. Sedangkan untuk PMDN jumlah usahanya sebanyak 268 unit, nilai investasi sebesar Rp7.034.606.757.714,37 daya serap tenaga kerja sebanyak 19.422 orang dan kenaikan realisasi investasinya dari tahun 2019 sebesar 8,64%. Untuk perkembangan penanaman modal Kabupaten Sleman tahun 2020 lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Perkembangan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Tahun 2020

NO	INDIKATOR	TAHUN 2020
1	Jumlah Unit Usaha (orang)	
	PMA	109
	PMDN	268
2	Nilai Investasi	
	PMA (juta US$)	214
	PMDN (juta Rp)	7.034.606
3	Daya serap Tenaga Kerja (orang)	
	PMA	10.413
	PMDN	19.422
4	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	
	PMA	8,13
	PMDN	9
5	Kenaikan/penurunan realisasi PMA, PMDN dan	
	Non PMA/PMDN (%)	
	PMA	3,28
	PMDN	8,64

Sumber: Kompilasi data LKPM Tahun 2020 (Periode Januari- Desember)

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra DPMPPT Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-					KETERANGAN
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti				100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0%	
2	Predikat LAKIP DPMPPT				4 (A)	4 (A)	4 (A)	4 (A)	5 (AA)	5 (AA)	5 (AA)	5 AA)	5 (AA)	0	125,00%	125,00%	125,00%	125,00%	0%	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat				75	75	78	79	80	76,08	81,09	84,26	84,27	0	101,44%	108,12%	108,03%	106,67%	0%	
4	Persentase Penyelesaian Perizinan				93,5	94	92	92,5	93	95,72	92,13	91,25	109,11	0	102,37%	98,01%	99,18%	117,96%	0%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra DPMPPT Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-					KETERANGAN
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
5	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti				100	100	93	95	95	100	96,98	98,89	100	0	100,00%	96,98%	106,33%	105,26%	0%	
5	Persentase investor sektor prioritas				71,28	72	85	87,50	90	100	101,82	100	86,50	0	140,29%	141,42%	117,65%	98,86%	0%	
7	Nilai Investasi				4525	4661	7000	7500	8000	6247	7301	8708	9245,5	0	138,06%	156,64%	124,40%	123,27%	0%	
8	Luasan alih fungsi lahan				100 <100 ha	100 <100 ha	-	-	-	73,17 <73,17 ha	86,08 <86,08 ha	-	-	-	126,83%	113,92%	-	-	-	Mulai tahun 2019 menjadi kew enangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Tahun 2017 s.d. 2021

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
DPMPPT	4.548.759.690	6.319.837.150	8.413.244.020	6.379.924.350	5.362.066.868	4.139.271.797	5.757.573.512	8.015.259.021	6.134.414.216	0	91,00%	91,10%	95,27%	96,15%	0,00%	203.326.795	665.047.473

Sumber: Laporan Keuangan DPMPTSP Tahun 2017 s.d. 2021

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Hasil Analisis atas Renstra BKPM Tahun 2020-2024, Renstra Renstra Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal DIY 2017-2022, dan hasil telaahan terhadap RTRW serta identifikasi internal, diidentifikasi peluang dan tantangan pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai berikut:

a. Tantangan

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas dan hasil analisis terhadap Renstra BKPM Tahun 2020-2024, Renstra Renstra Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal DIY 2017-2022, dan hasil telaahan terhadap RTRW, maka tantangan dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman ke depan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan fasilitas dan kemudahan penanaman modal secara intensif dan tepat sasaran;
2. Tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima (cepat, mudah, transparan dan pasti);
3. Belum adanya harmonisasi peraturan/regulasi di tingkat pusat dan daerah;
4. Belum tersedianya perangkat pelayanan lainnya sebagai bahan pengambilan keputusan;
5. Belum optimalnya Mal Pelayanan Publik (MPP)
6. Masih lamanya waktu telaah teknis (rekomendasi teknis) dari OPD teknis pelayanan perizinan yang mempengaruhi SOP yang ada;
7. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
8. Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan legalitas usahanya;
9. Semakin banyak dan beragamnya kasus/permasalahan terkait dengan perizinan usaha;
10. Sistem OSS RBA dan sistem pendukung sektor kegiatan berusaha belum berjalan secara optimal;
11. Belum efektifnya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan investasi;
12. Fasilitasi dan Koordinasi dengan pelaku usaha belum optimal;
13. Persaingan daya tarik investasi dari daerah lain yang cukup tinggi;
14. Pelaku usaha lebih memilih berinvestasi di kawasan aglomerasi perkotaan;
15. Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur pelayanan perizinan dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan administrasi perizinan;
16. Pandemi Covid-19 yang berdampak luas secara global-nasional-regional pada semua aspek (mayoritas berdampak negatif) termasuk ekonomi dimana hingga kini belum terbaca arah pergeseran kondisi ekonomi ke depan.

b. Peluang

Untuk menjawab tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman perlu memanfaatkan peluang sebagai berikut:

1. Adanya dukungan dari pemerintah Daerah.
2. Tumbuhnya minat investasi dalam rangka peningkatan pembangunan perekonomian daerah;
3. Tersedianya pasar bagi produk unggulan daerah, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
4. Telah didelegasikannya semua kewenangan bidang perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman (yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahuin 2021, tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;
5. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah yang memungkinkan untuk meningkatkan usaha para investor di Kabupaten Sleman;
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang akan membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan agar lebih efisien dan efektif;
7. Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam, maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum dikembangkan secara optimal;
8. Peningkatan inovasi pelayanan dan melakukan sosialisasi tentang keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, pelayanan perizinan dan non perizinan, serta Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat melalui daring dan luring;

Berdasarkan gambaran tentang tantangan dan peluang yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Review terhadap kelembagaan secara terus menerus menyesuaikan dengan dinamika dan aturan hukum yang berlaku;

3. Pengembangan sistem aplikasi dan penyediaan database penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Perbaikan sistem pengendalian internal untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif, terselenggaranya penilaian resiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan pengendalian;
5. Pemetaan potensi sumber daya dan *Value-chain* distribusi untuk mendukung pengembangan mata rantai ekonomi yang berdaya saing;
6. Peningkatan kerjasama *pentahelix* antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, media, dan masyarakat untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk yang berteknologi tinggi dan bernilai tambah tinggi;
7. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horisontal maupun vertikal untuk memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi;
8. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana, serta pengelolaan aset dinas guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;

Adapun jenis layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.10

Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER-KBLI

NO	RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA	SASARAN
1	Risiko Rendah	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Masyarakat
2	Risiko Menengah Rendah	c. Nomor Induk Berusaha (NIB) d. Sertifikat Standar, merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS	Masyarakat

NO	RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA	SASARAN
3	Risiko Menengah Tinggi	c. Nomor Induk Berusaha (NIB) d. Sertifikat Standar, merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha	Masyarakat
4	Risiko Tinggi	c. Nomor Induk Berusaha (NIB) d. Sertifikat Standar, merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha b. Izin	Masyarakat

B. PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA

NO.	JENIS PERSYARATAN DASAR	SASARAN
1	Persetujuan Bangunan Gedung	Masyarakat
2	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Usaha non-Usaha Mikro Kecil	Masyarakat
3	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang non-Berusaha	Masyarakat
4	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang non-Berusaha	Masyarakat
5	Pemutakhiran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Masyarakat

C. PERIZINAN BERUSAHA NON-KBLI

NO.	JENIS IZIN	SASARAN
1	Tanda Daftar Gudang	Masyarakat
2	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C (Surat Keterangan Penjual Langsung B dan Surat Keterangan Penjual Langsung C)	Masyarakat
3	Pendaftaran Industri Rumah Tangga (PIRT)	Masyarakat

D. PERIZINAN NONBERUSAHA NON-KBLI

NO.	JENIS IZIN	SASARAN
1	I Izin Bidan	Masyarakat
2	Izin Perawat	Masyarakat
3	Izin Perawat Gigi	Masyarakat
4	Izin Tenaga Kefarmasian	Masyarakat
5	Izin Fisioterapis	Masyarakat
6	Izin Radiografer	Masyarakat
7	Izin Refraksionis Optisien	Masyarakat
8	Izin Okupasi Terapis	Masyarakat
9	Izin Terapis Wicara	Masyarakat
10	Izin Praktik Apoteker	Masyarakat
11	Izin Praktik Sanitarian	Masyarakat
12	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis	Masyarakat
13	Izin Praktik Psikologis Klinis	Masyarakat
14	Izin Perekam Medis	Masyarakat
15	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia	Masyarakat
16	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing	Masyarakat
17	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan	Masyarakat
18	Surat Izin Praktik Inseminator	Masyarakat
19	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan	Masyarakat
20	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Asisten Teknis Reproduksi	Masyarakat
21	Surat Izin Veteriner Ambulatori	Masyarakat
22	Surat Izin Veteriner Klinik Hewan	Masyarakat
23	Surat Izin Veteriner Rumah Sakit Hewan	Masyarakat
24	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal	Masyarakat
25	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Masyarakat
26	Izin Kuliah Kerja Nyata	Masyarakat
27	Izin Usaha Angkutan	Masyarakat
28	Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir	Masyarakat
29	Izin Trayek	Masyarakat
30	Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan	Masyarakat
31	Izin Penutupan Saluran Drainase	Masyarakat
32	Izin Penutupan Saluran Irigasi atau Sempadan Saluran Irigasi	Masyarakat
33	Izin Pemindahan Saluran	Masyarakat
34	Izin Reklame	Masyarakat
35	Izin Sambungan Rumah Air Limbah	Masyarakat

E. NONPERIZINAN

NO.	JENIS IZIN	SASARAN
1	Surat Keterangan Penelitian	Masyarakat
2	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial	Masyarakat
3	Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus	Masyarakat

F. PERIZINAN YANG DILAYANI MELALUI DPMPTSP DAN PENANDATANGANAN IZIN OLEH KEPALA PERANGKAT DAERAH TEKNIS

NO.	JENIS IZIN	SASARAN
1	Izin Praktik Dokter Umum	Masyarakat
2	Izin Praktik Dokter Gigi	Masyarakat
3	Izin Praktik Dokter Spesialis	Masyarakat
4	Izin Praktik Dokter Spesialis Gigi	Masyarakat

BAB III

Permasalahan Dan Isu-isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Sleman kegiatan yang direncanakan ke depan harus diarahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar sesuai dengan tujuan pembentukannya adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Oleh karena itu dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman tersebut aparatur DPM PTSP harus berkemampuan tinggi dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, terbebaskan dari KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme)

dan transparan dalam melakukan segala sesuatu kegiatan beberapa isu yang berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi DPMPTSP Kabupaten Sleman, baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal harus dapat dicarikan cara untuk menyelesaikannya sehingga tercipta satu strategi yang tepat dalam mewujudkannya

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sleman dalam hal pelayanan penanaman modal dan perizinan. Beberapa permasalahan pelayanan perangkat daerah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan investasi;
2. Kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal (Fasilitasi dan Koordinasi) dengan pelaku usaha belum optimal;
3. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pemahaman dan kompetensi yang menangani proses penanaman modal dan pelayanan perizinan/ non perizinan dan sarana prasarana pendukung pelayanan;
4. Belum optimalnya Mal Pelayanan Publik (MPP)
5. Beragamnya permasalahan pengaduan;
6. Belum lengkap dan tidak harmoninya instrumen peraturan perizinan termasuk petunjuk pelaksanaanya;
7. Pandemi Covid-19 yang berdampak luas secara global-nasional-regional pada semua aspek (mayoritas berdampak negatif) termasuk ekonomi dimana hingga kini belum terbaca arah pergeseran kondisi ekonomi ke depan.

Analisis lingkungan strategis yang dilakukan merupakan suatu proses dalam pengambilan suatu kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Sleman. Analisis terhadap lingkungan strategis dilakukan berbasis pada perspektif ekonomi yang mengidentifikasi semua faktor yang dapat bersifat mendukung dan menghambat program pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah baik dari sisi internal maupun eksternal.

Secara garis besar permasalahan utama yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan penanaman modal dan perizinan/non perizinan belum optimal;

2. Kuantitas dan kualitas SDM, anggaran, dan sarana prasarana pendukung pelayanan perlu ditingkatkan agar lebih memadai;
3. Harmonisasi regulasi penanaman modal dan perizinan/non perizinan.

Tabel. 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terpadu Kabupaten Sleman

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kab.Sleman
			Internal (Kewenangan DPMPTSP Kab. Sleman)	Eksternal (diluar kewenangan DPMPTSP Kab. Sleman)	
Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah, Tahun 2020 sebesar 84,27 %	Indikator Kinerja Utama	1. Kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Perlunya pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan, perizinan dan non perizinan; 3. Peningkatan kapasitas pemahaman dan kompetensi SDM di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan; 4. Perlunya penyajian data yang valid dan dapat menggambarkan pelayanan, perizinan dan non perizinan; 5. Peningkatan kualitas Mal Pelayanan Publik (MPP); 6. Perlunya pengembangan sistem informasi pendukung OSS RBA.	1. Sistem perizinan dan non perizinan yang berubah ubah; 2. Banyaknya Peraturan perundang-undangan perizinan dan non perizinan dari K/L; 3. Tuntutan keterbukaan informasi publik; 4. Tuntutan pelayanan yang lebih cepat dan mudah.	1. Pelayanan penanaman modal dan perizinan/non perizinan belum optimal; 2. Kuantitas dan kualitas SDM, anggaran, dan sarana prasarana pendukung pelayanan perlu ditingkatkan agar lebih memadai; 3. Harmonisasi regulasi penanaman modal dan perizinan/non perizinan.

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kab.Sleman
			Internal (Kewenangan DPMPTSP Kab. Sleman)	Eksternal (diluar kewenangan DPMPTSP Kab. Sleman)	
Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Investasi, Tahun 2020 sebesar 537 Milyar	Indikator Kinerja Utama	1. Perlunya inovasi pengembangan dan promosi penanaman modal; 2. Sosialisasi belum menjangkau seluruh pelaku usaha di wilayah Kabupaten Sleman; 3. Perlunya pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal; 4. Peningkatan kapasitas pemahaman dan kompetensi SDM di bidang penanaman modal; 5. Perlunya perbaikan iklim penanaman modal.	1. Persaingan antar daerah guna menarik penanam modal; 2. Pelaku usaha belum semua memahami dan mengerti hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai pelaku usaha; 3. Tuntutan penyampaian informasi yang lebih efektif dan efisien; 4. Kesan pelaku usaha tidak adanya koordinasi antar Lembaga di pemerintahan; 5. Belum optimalnya koordinasi penanaman modal baik dengan pemerintah pusat dan daerah.	4. Pelayanan penanaman modal dan perizinan/non perizinan belum optimal; 5. Kuantitas dan kualitas SDM, anggaran, dan sarana prasarana pendukung pelayanan perlu ditingkatkan agar lebih memadai; 6. Harmonisasi regulasi penanaman modal dan perizinan/non perizinan.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Pernyataan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

"Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong"

Visi tersebut mengandung makna bahwa Rumah Bersama memiliki makna filosofis penting dimana Sleman menjadi rumah bagi semua elemen masyarakat dengan berbagai latar belakang agama, etnik dan budaya.

CERDAS	:	Pemerintah dan masyarakatnya dapat memecahkan setiap masalah yang timbul dengan mengoptimalkan segala sumberdaya yang dimiliki dan mampu dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan, yang meliputi 6 elemen yaitu: Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living, Smart Environment.
SEJAHTERA	:	Terciptanya masyarakat yang adil makmur ditandai dengan derajat pendidikan dan kesehatan serta kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik.
BERDAYA SAING	:	Masyarakat yang memilki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingann di masa datang.
MENGHARGAI PERBEDAAN	:	Masyarakat memiliki sikap saling menghargai, saling menghormati perbedaan dan keberagaman, tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda.
MEMILKI JIWA GOTONG ROYONG	:	Masyarakat yang memiliki rasa kekeluargaan, tolongmenolong dan bekerja sama dengan sukarela untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman dalam melaksanakan Visi Kabupaten Sleman tahun 2021-2026 ini hanya melaksanakan Misi 1 dan Misi 3 yang telah ditetapkan antara lain :

Misi 1	:	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
Misi 3	:	Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan.

Visi dan misi tersebut terjabar dalam program yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD, program yang dimaksud adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;

4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di sajikan dalam tabel 3.2.

Tabel. 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Daerah

No	Misi dan program KDH dan Wakil KDH terpilih	Jenis Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1. 2.	Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Misi 3: Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan Untuk menjalankan kedua misi tersebut melalui program-program sebagai berikut: 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 3. Program Promosi Penanaman Modal;	1. Pelayanan perizinan melalui OSS RBA; 2. Pelayanan persyaratan dasar perizinan berusaha; 3. Pelayanan perizinan berusaha yang tidak dilayani oleh OSS; 4. Pelayanan perizinan non berusaha; 5. Pelayanan non perizinan; 6. Pelayanan perizinan non berusaha yang ditandatangani oleh kepala PD.	1. Belum tersedianya perangkat pelayanan lainnya sebagai bahan pengambilan keputusan; 2. Belum optimalnya Mal Pelayanan Publik (MPP); 3. Masih lamanya waktu telaah teknis (rekomendasi teknis) dari OPD teknis pelayanan perizinan yang mempengaruhi SOP yang ada; 4. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal; 5. Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan legalitas usahanya; 6. Semakin banyak dan beragamnya kasus/permasalahan terkait dengan perizinan usaha; 7. Sistem OSS RBA dan sistem pendukung sektor kegiatan berusaha belum berjalan secara optimal; 8. Belum efektifnya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan investasi;	1. Tumbuhnya minat investasi dalam rangka peningkatan pembangunan perekonomian daerah; 2. Tersedianya pasar bagi produk unggulan daerah, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional; 3. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah yang memungkinkan untuk meningkatkan usaha para investor di Kabupaten Sleman; 4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang akan membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan agar lebih efisien dan efektif;

No	Misi dan program KDH dan Wakil KDH terpilih	Jenis Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	5. Program Pelayanan Penanaman Modal; 6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 7. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.		9. Belum adanya harmonisasi peraturan/regulasi di tingkat pusat dan daerah; 10. Fasilitasi dan Koordinasi dengan pelaku usaha belum optimal; 11. Pandemi Covid-19 yang berdampak luas secara global-nasional-regional pada semua aspek (mayoritas berdampak negatif) termasuk ekonomi dimana hingga kini belum terbaca arah pergeseran kondisi ekonomi ke depan.	5. Telah didelegasikannya semua kewenangan bidang perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman (yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahuin 2021, tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan; 1. Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam, maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum dikembangkan secara optimal; 2. Peningkatan inovasi pelayanan dan melakukan sosialisasi tentang keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, pelayanan perizinan dan non perizinan, serta Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat melalui daring dan luring;

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA DIY

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia sebagai badan yang memiliki keterkaitan kerja dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman di tingkat nasional, dalam renstra.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

"BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong."

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sementara Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY sebagai Dinas yang memiliki keterkaitan kerja dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman di tingkat Provinsi, dalam renstra Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY tahun 2017-2022 telah menetapkan Visi pembangunan DIY yang akan dicapai sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022 adalah "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja", dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah DIY Tahun 2017-2022, prioritas pembangunan yang disasar oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY adalah pada misi pertama yakni "Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban".

Tabel. 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman *berdasarkan* Sasaran BKPM Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Jenis Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya realisasi penanaman modal	1. Pelayanan perizinan melalui OSS RBA; 2. Pelayanan persyaratan dasar perizinan berusaha; 3. Pelayanan perizinan berusaha yang tidak dilayani oleh OSS; 4. Pelayanan perizinan non berusaha; 5. Pelayanan non perizinan; 6. Pelayanan perizinan non berusaha yang ditandatangani oleh kepala PD.	1. Belum adanya harmonisasi peraturan/regulasi di tingkat; 2. Belum tersedianya perangkat pelayanan lainnya sebagai bahan pengambilan keputusan; 3. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal; 4. Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan legalitas usahanya; 5. Sistem OSS RBA dan sistem pendukung sektor kegiatan berusaha belum berjalan secara optimal; 6. Belum efektifnya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan investasi; 7. Fasilitasi dan Koordinasi dengan pelaku usaha belum optimal; 8. Pandemi Covid-19 yang berdampak luas secara global-nasional-regional pada semua aspek (mayoritas berdampak negatif) termasuk ekonomi dimana hingga kini belum terbaca arah pergeseran kondisi ekonomi ke depan.	1. Tumbuhnya minat investasi dalam rangka peningkatan pembangunan perekonomian daerah; 2. Tersedianya pasar bagi produk unggulan daerah, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional; 3. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah yang memungkinkan untuk meningkatkan usaha para investor di Kabupaten Sleman; 4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang akan membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan agar lebih efisien dan efektif; 5. Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam, maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum dikembangkan secara optimal;
2.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani		1. Belum optimalnya Mal Pelayanan Publik (MPP); 2. Masih lamanya waktu telaah teknis (rekomendasi teknis) dari OPD teknis pelayanan perizinan yang mempengaruhi SOP yang ada;	1. Telah didelegasikannya semua kewenangan bidang perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman (yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Jenis Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			3. Semakin banyak dan beragamnya kasus/permasalahan terkait dengan perizinan usaha; 4. Sistem OSS RBA dan sistem pendukung sektor kegiatan berusaha belum berjalan secara optimal; 5. Belum adanya harmonisasi peraturan/regulasi di tingkat pusat dan daerah; 6. Belum tersedianya perangkat pelayanan lainnya sebagai bahan pengambilan keputusan;	Sleman Nomor 41 Tahun 2021, tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan; 2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang akan membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan agar lebih efisien dan efektif; 3. Peningkatan inovasi pelayanan dan melakukan sosialisasi tentang keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, pelayanan perizinan dan non perizinan, serta Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat melalui daring dan luring;

Secara garis besar Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya disajikan dalam tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel. 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman berdasarkan Sasaran Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Jenis Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya realisasi investasi	1. Pelayanan perizinan melalui OSS RBA;	1. Belum optimalnya sinkronisasi kegiatan penanaman modal antara pusat dan daerah;	1. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah yang memungkinkan untuk meningkatkan usaha para investor di Kabupaten Sleman;

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Jenis Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		1. Pelayanan persyaratan dasar perizinan berusaha; 2. Pelayanan perizinan berusaha yang tidak dilayani oleh OSS; 3. Pelayanan perizinan non berusaha; 4. Pelayanan non perizinan; 5. Pelayanan perizinan non berusaha yang ditandatangani oleh kepala PD.	2. Belum Harmonisnya regulasi antara pusat dan daerah; 3. Masih terdapat ketimpangan penyebaran investasi/ investasi yang belum merata; 4. Belum optimalnya koordinasi penanaman modal baik dengan pemerintah propinsi maupun dengan perangkat daerah.	2. Meningkatnya investasi di Kab. Sleman dari tahun ke tahun; 3. Tersedianya peluang proyek investasi siap jual (*ready to over*); 4. Potensi UMKM yang siap bermitra dengan usaha besar.
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	1. Pelayanan perizinan melalui OSS RBA; 2. Pelayanan persyaratan dasar perizinan berusaha; 3. Pelayanan perizinan berusaha yang tidak dilayani oleh OSS; 4. Pelayanan perizinan non berusaha; 5. Pelayanan non perizinan; 6. Pelayanan perizinan non berusaha yang ditandatangani oleh kepala PD.	1. Belum tersedianya perangkat pelayanan lainnya sebagai bahan pengambilan keputusan; 2. Pelaku usaha belum semua memahami dan mengerti hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai pelaku usaha; 3. Adanya pandemi COVID-19 yang menghambat para calon investor untuk merealisasikan rencana investasinya.	1. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang akan membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan agar lebih efisien dan efektif; 2. Adanya kerjasama, koordinasi dan pola kemitraan dengan stakeholder; 3. Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam, maupun berbagai potensi usaha masyarakat; 4. Etos kerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang tinggi.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KLHS

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, maka RTRW Kabupaten Sleman akan

diubah sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Perda tentang RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2021-2040. Telaahan RTRW dalam Renstra Tahun 2021-2026 sudah mengacu pada Raperda tersebut. RTRW merupakan pedoman pembangunan yang diarahkan untuk memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, dan berkelanjutan.

Hasil telaah RTRW yang berpengaruh pada pelayanan perangkat daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.5

Faktor Pendorong dan Penghambat
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sleman ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Rencana Struktur dan Pola Ruang	Jenis Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1. 2 3	Kawasan Peruntukkan Lindung (konservasi, geologi, rawan bencana, cagar budaya); Kawasan Peruntukkan Budidaya (perkebunan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata,permukiman, pertahanan keamanan, riset); Sistem Perkotaan.	1. Pelayanan perizinan melalui OSS RBA; 2. Pelayanan persyaratan dasar perizinan berusaha; 3. Pelayanan perizinan berusaha yang tidak dilayani oleh OSS; 4. Pelayanan perizinan non berusaha; 5. Pelayanan non perizinan; 6. Pelayanan perizinan non berusaha yang ditandatangani oleh kepala PD.	1. Masih lemahnya pengawasan dan penerbitan bangunan yang tidak berizin; 2. Tingginya minat alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian; 3. Kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan masih kurang; 4. Perkembangan wilayah belum mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung; 5. Ketidaksesuaian investasi saat ini dengan rencana tata ruang; 6. Pelaku usaha belum semua memahami dan mengerti hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai pelaku usaha; 7. Peta tata ruang yang belum selaras dengan kegiatan yang mengalami perkembangan pesat; 8. Dinamika regulasi yang berubah sangat cepat.	1. Tersedianya Regulasi Tata Ruang; 2. Sudah adanya perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Tata Ruang; 3. Tersedianya sistem tata ruang (SIM TARU) yang memudahkan masyarakat untuk mengakses ketentuan zonasi pada lokasi yang dimohon;

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, telaahan KLHS tidak berimplikasi langsung terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.

3.1. PENETUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini penting dikarenakan dampaknya yang signifikan dan bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan penyelenggaraan pemerintahan kedepannya.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman berdasdarkan Tugas Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sasaran Rensatra BKPM Republik Indonesia, sasaran Renstra Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY, dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah dilakukan, maka dapat teridentifikasi isu-isu strategis yang akan ditangani Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman yaitu:

1. Perlunya evaluasi dan *updating* regulasi/kebijakan penanaman modal guna peningkatan iklim penanaman modal;
2. Tuntutan pelayanan publik yang transparan, cepat, obyektif, efisien, dan profesional serta meningkatnya persaingan inovasi pelayanan;
3. Perlunya pemberian insentif dan kemudahan berusaha untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha;
4. Perlunya penyajian data yang valid dan *update*, yang menggambarkan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
5. Perlunya penyebarluasan informasi layanan, inovasi, peraturan baru dan sistem informasi pelayanan;
6. Perlunya peningkatan promosi keunggulan kompetitif dan komperatif daerah serta potensi peluang investasi guna menarik calon investor;
7. Peningkatan kerjasama antara pelaku usaha besar dengan UMKM berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara berbagai skala pelaku usaha;
8. Perlunya memfasilitasi dan mendampingi pelaku usaha yang sudah ada, dengan mengetahui perkembangan dan permasalahan usahanya;

9. Perlunya upaya jemput bola guna fasilitasi calon investor yang akan masuk maupun penyelesaian permasalahan usaha;
10. Perlunya penyelesaian aduan secara cepat dan proposional;
11. Perlunya pelaku usaha agar dapat memenuhi hak dan kewajiban serta mentaati peraturan terkait dengan kegiatan usahanya;
12. Kurang tersedianya jumlah peta potensi investasi.

BAB IV
Tujuan dan Sasaran

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel. 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	80	80,5	81	81,5	82	82,5
2		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	A	A	A	AA	AA	AA
3	Meningkatnya nilai investasi		Nilai investasi	556	591	628	667	710	756
4		Meningkatnya pelayanan investasi daerah	Persentase pelayanan konsultasi, pendampingan, dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat	100	100	100	100	100	100

4.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 4.2

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN/SASARAN RENSTRA	IKU	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN						RUMUS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	80	80,5	81	81,5	82	83	Angka hasil survey IKM yang dilakukan Perangkat Daerah
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	A	A	A	AA	AA	AA	Meningkatnya pelayanan investasi daerah
3	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Investasi	556	591	628	667	710	756	Jumlah nilai invesatasi pada tahun n

BAB V

Strategi dan arah kebijakan

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran untuk mendukung visi, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.

Startegi dan arah kebijakan merupakan rumusan keseluruhan perencanaan tentang bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman melakukan upaya dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja yang efektif dan efisien selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel. 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman

Visi : Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong			
Misi I : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Melaksanakan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan dan non perizinan; 3. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik; 4. Melaksanakan analisa dan evaluasi data perizinan dan non perizinan; 5. Membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi pendukung pelayanan perizinan dan non perizinan; 6. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, propinsi, dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan.	1. Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan; 2. Peningkatan pelayanan informasi dan penyediaan data perizinan dan non perizinan; 3. Pengembangan sistem informasi pendukung pelayanan perizinan dan non perizinan; 4. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan; 5. Peningkatan koordinasi perizinan dan non perizinan dengan pemerintah pusat, propinsi, dan perangkat daerah teknis; 6. Peningkatan Mal Pelayanan Publik

Misi I : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya nilai investasi	Meningkatnya Pelayanan Investasi Daerah	1. Menyusun rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal; 2. Melakukan pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal; 3. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal antara lain dengan meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal; 4. Menyusun bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal; 5. Merencanakan kegiatan promosi penanaman modal; 6. Melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha; 7. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal; 8. Melaksanakan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; 9. Membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal; 10. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, propinsi, dan perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal.	1. Peningkatan pelayanan penanaman modal; 2. Peningkatan pelayanan informasi dan penyediaan data penanaman modal; 3. Pengembangan sistem informasi penanaman modal; 4. Peningkatan koordinasi penanaman modal dengan pemerintah pusat, propinsi, dan perangkat daerah teknis; 5. Peningkatan promosi investasi; 6. Peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal.

BAB VI

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Untuk mencapai visi yang telah di tetapkan, yaitu ***"Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong"*** perlu untuk ditetapkan Program/kegiatan yang akan dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman dalam lima tahun kedepan. Program dan kegiatan tersebut merupakan langkah kongkrit Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman untuk dapat melaksanakan tugas-tugas strategis sesuai dengan tupoksi yang ada.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Program/kegiatan maka perlu adanya tolak ukur kinerja yaitu berupa indikator kinerja. Dalam hal ini indikator kinerja berperan sebagai salah satu instrumen dalam mengukur tingkat keberhasilan pada program/kegiatan yang telah ditetapkan tersebut. Program, kegiatan dan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman lima tahun kedepan sebagaimana terlampir pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																
		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	10.679.177.095	100	10.230.024.725	100	10.281.174.849	100	10.332.580.723	100	10.384.243.626	100	10.436.164.845	DPMPTSP
				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		100		100		100		100		100		
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat w aktu	%	100	100	56.456.457	100	38.963.370	100	39.158.187	100	39.353.978	100	39.550.748	100	39.748.501	DPMPTSP
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat w aktu	%	100	100	7.539.459.950	100	7.587.804.698	100	7.625.743.721	100	7.663.872.440	100	7.702.191.802	100	7.740.702.761	DPMPTSP
		2.18.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kew enangan Perangkat Daerah	Presentase penerimaan retribusi IMB	%	100	100	1.108.750	100	1.620.000	100	1.628.100	100	1.636.241	100	1.644.422	100	1.652.644	DPMPTSP
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegaw aian yang dilaksanakan tepat w aktu	%	100	100	992.298.430	100	907.506.675	100	912.044.208	100	916.604.429	100	921.187.452		925.793.389	DPMPTSP
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	%	100	100	424.897.095	100	363.018.052	100	364.833.142	100	366.657.308	100	368.490.595	100	370.333.047	DPMPTSP
		2.18.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah	%	100	100	789.931.600	100	841.518.930	100	845.726.525	100	849.955.157	100	854.204.933	100	858.475.958	DPMPTSP
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	%			459.752.000	95	489.593.000	95	492.040.965	95	494.501.170	95	496.973.676	95	499.458.544	DPMPTSP

Sasaran	Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya Pelayanan Investasi Daerah	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti	%	83,54	85	434.931.250	85	208.942.183	87	217.672.075	87	224.094.770	88	230.948.640	88	238.259.258	DPMPTSP
	2.18.02.2.01	Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kew enangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan izin usaha yang ditindak lanjuti	%	NA	95	222.586.017	95	94.532.626	95	98.482.329	95	101.388.177	95	104.489.103	95	107.796.678	DPMPTSP
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi investasi	Peta	41	32	181.988.200	32	114.409.557	32	119.189.746	33	122.706.593	33	126.459.537	33	130.462.580	DPMPTSP
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Baru	izin	1410	900	160.834.200	925	168.875.910	950	177.319.706	975	186.185.691	1000	195.494.975	1025	205.269.724	DPMPTSP
			Jumlah investor yang bermitra dengan UMKM	UMKM	NA	150	25.880.500	160	27.174.525	170	28.533.251	180	29.959.914	190	31.457.910	200	33.030.805	DPMPTSP
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kew enangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggarakannya promosi penanaman modal	Kali	1	4	310.906.633	0	135.229.502	3		3		3		3		DPMPTSP
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah permohonan izin yang dilayani	%	100	100	941.074.600	100	1.001.547.770	100	1.043.393.814	100	1.074.180.491	100	1.107.033.974	100	1.142.076.843	DPMPTSP
			Persentase peningkatan jumlah bangunan ber IMB di Kabupaten Sleman	%	5	1,5		1		1		1		1		1		DPMPTSP
			Persentase ketersediaan bahan pengambilan kebijakan evaluasi perizinan dan non-perizinan	%	NA	100		100		100		100		100		100		DPMPTSP
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kew enangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan perizinan dan non perizinan	Bulan	12	12	1.055.842.957	12	1.001.547.770	12	1.043.393.814	12	1.074.180.491	12	1.107.033.974	12	1.142.076.843	DPMPPT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin pemanfaatan ruang yang terselesaikan	%	92,5	90	611.947.800	90	492.603.302	91	513.184.946	92	528.327.128	93	544.485.852	93	561.721.409	DPMPTSP
				Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	%	7,27	3,54		6,03		6,04		6,05		6,07		6,10		DPMPTSP
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan informasi pengendalian pemanfaatan ruang	%	100	100	563.892.895	100	709.716.300	100	513.184.946	100	528.327.128	100	544.485.852	100	561.721.409	DPMPTSP
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase izin yang terselesaikan	%	118,74	93	155.271.400	94	171.706.580	94,25	178.880.717	95	184.158.823	95,25	189.791.264	96	195.799.057	DPMPTSP
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Bulan	12	12	174.650.200	12	171.706.580	12	178.880.717	12	184.158.823	12	189.791.264	12	195.799.057	DPMPTSP

BAB VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026 dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang juga mencakup kegiatan terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman. Kegiatan tersebut diindikasikan dalam suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap pada setiap tahunnya yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pengembangan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman dengan RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian *output* dan *outcome* program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode rencana strategis dapat dicapai. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel 7.1 dan tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel. 7.1

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	84,27%	80,00%	80,50%	81,00%	81,50%	82,00%	82,50%	82,50%
2	Predikat AKIP	AA	A	A	A	AA	AA	AA	AA
3	Nilai Investasi	537 milyar	556 miliar	591 milyar	628 milyar	667 milyar	710 milyar	756 milyar	756 milyar

BAB VIII

Penutup

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Sleman tahun 2021-2026 adalah dukumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, yang memuat antara lain visi daerah, misi daerah, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta program, kegiatan, dan subkegiatan. Renstra-PD Kabupaten Sleman 2021-2026 disusun sebagai upaya untuk mendukung pencapain tujuan pembangunan Kabupaten Sleman selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Renstra-PD ini akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman. Renstra-PD Kabupaten Sleman 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dan searah dengan RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2021-2026.

Dalam rangka pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dimaksud, perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renstra-PD Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran di masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
2. Renstra-PD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Penguatan peran Pihak Terkait (*Stakeholders*) perlu dilakukan dan ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra-PD tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), termasuk melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman baik internal dan/atau eksternal aparat Perangkat Daerah, instansi terkait maupun masyarakat luas;

4. Penjabaran lebih lanjut Renstra-PD Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Sleman;

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah serta bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi segala kemungkinan tantangan yang akan dihadapi.

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

Lampiran

LAMPIRAN

CASCADING VISI-MISI-TUJUAN-SASARAN-PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN TAHUN 2021-2026
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SLEMAN

VISI: TERWUJUDNYA SLEMAN SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG CERDAS, SEJAHTERA, BERDAYA SAING, MENGHARGAI PERBEDAAN DAN MEMILIKI JIWA GOTONG ROYONG

Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Program	Indikator Program	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
MISI 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat																																		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah angka indeks yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan.	Angka hasil survey IKM yang dilakukan Perangkat Daerah	%		80	80,5	81	81,5	82	82,5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman atas Laporan kinerja akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Predikat AKIP terdiri dari: 1. Predikat AA nilai absolute= >85-100 interpretasi= memuaskan 2. Predikat A nilai absolute= >75-85 interpretasi= sangat baik 3. Predikat B nilai absolute= >65-75 interpretasi= baik 4. Predikat CC nilai absolute= >50-65 interpretasi= cukup baik 5. Predikat D nilai absolute= 0-30 interpretasi= kurang	Hasil penilaian Inspektorat Kabupaten		AA	A	A	A	AA	AA	AA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran;	Layanan administrasi perkantoran meliputi : 1. Layanan administrasi keuangan; 2. Layanan makanan dan minuman; 3. Layanan koordinasi dan konsultasi; 4. Layanan jasa langganan; 5. Layanan jasa keamanan; 6. Layanan jasa administrasi kepegawaian 7. Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah layanan yang seharusnya terpenuhi dikali 100	%	100	100	100	100	100	100
																									Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	Layanan Sarana dan prasarana kerja meliputi : 1. Layanan pemeliharaan gedung kantor; 2. Layanan Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kerja	Jumlah layanan sarpras kerja yang terpenuhi dibagi jumlah layanan sarpras kerja yang seharusnya terpenuhi dikali 100	%	100	100	100	100	100	100
MISI 3: Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan																																		
Meningkatnya nilai investasi	Nilai Investasi	Nilai Investasi adalah Realisasi nilai kegiatan investasi baik PMDN maupun PMA untuk melakukan usaha di Kabupaten Sleman	Jumlah nilai investasi pada tahun n	Rp (miliyar)	537	556	591	628	667	710	756	Meningkatnya Pelayanan Investasi Daerah	Persentase pelayanan konsultasi, pendampingan, dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Pelayanan konsultasi, pendampingan, dan informasi yang diakses masyarakat adalah semua fasilitasi yang dilakukan oleh DPMPPT kepada masyarakat dan calon investor	Jumlah masyarakat dan calon investor yang mendapatkan pelayanan dibagi jumlah pengajuan investasi masyarakat dan calon investor yang masuk pada tahun n, dikalikan 100%	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti	Izin usaha adalah izin komersial/operasional yang diterbitkan DPMPPT Kabupaten Sleman. Izin Prinsip adalah izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan DPMPPT Kabupaten Sleman dengan luas usaha paling sedikit 5.000 m2. Izin Lokasi adalah izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan DPMPPT Kabupaten Sleman dengan luas usaha paling sedikit 10.000 m2.	Jumlah izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti dibagi izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang masuk pada tahun n, dikalikan 100%	%	85	85	87	87	88	88
																								Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru	Jumlah IPPT Usaha yang diijinkan	Jumlah IPPT Usaha yang diizinkan pada tahun n	investor	900	925	950	975	1000	1025
																									Jumlah Investor yang bermitra dengan UMKM	Investor yang bermitra dengan UMKM adalah investor yang menjalin kerjasama dengan UMKM dalam hal	Akumulasi jumlah investor yang bermitra dengan UMKM sampai dengan tahun berjalan	UMKM	150	160	170	180	190	200

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu	dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terdiri dari: 1. Renstra (khusus periode tertentu 2. Renja 3. Perubahan Renja 4. RKA 5. Perubahan RKA 6. DPA 7. Perubahan DPA 8. Laporan bulanan 9. laporan tahunan 10. dokumen dalev	jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun kali 100%	%	100	100	100	100	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu	dokumen laporan keuangan terdiri dari 1. laporan keuangan semesteran 2. laporan BMD semesteran	jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun kali 100%	%	100	100	100	100	100	100
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Presentase penyusunan dokumen pengelolaan pendapatan dilaksanakan tepat waktu	Laporan pendapatan terdiri dari: 1. Laporan penerimaan retribusi daerah 2. Laporan Penerimaan Retribusi Daerah Per Desa	jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen yang disusun kali 100%	%	100	100	100	100	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	layanan pengelolaan kepegawaian terdiri dari 1. gaji berkala 2. kenaikan pengkat 3. sasaran kerja pengawai 4. analisis kebutuhan diklat 5. dan atau usulan formasi pegawai 6. layanan lainnya	jumlah layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dibagi jumlah layanan pengelolaan kepegawaian yang ada dikali 100%	%	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah	kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas terdiri dari 1. layanan surat menyurat 2. layanan penyediaan jasa langganan 3. layanan keamanan dan kebersihan kantor 4. layanan umum lainnya	jumlah kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas yang seharusnya tersedia kali 100%	%	100	100	100	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	kebutuhan administrasi umum terdiri dari 1. penyediaan komponen listrik 2. penyediaan peralatan perlengkapan kantor 3. fasilitas tamu dan perjalanan dinas 4. kebutuhan lainnya	jumlah kebutuhan administrasi umum yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum yang seharusnya tersedia kali 100%	%	100	100	100	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	Barang Milik Daerah terdiri dari 1. kendaraan dinas 2. peralatan dan mesin 3. mebeler 4. gedung kantor 5. barang milik daerahh lainnya	jumlah BMD yang dipelihara dibagi jumlah BMD yang seharusnya dipelihara kali 100%	%	100	100	100	100	100	100
Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	investor yang merealisasikan investasinya di Kabupaten Sleman	Jumlah investor yang merealisasikan investasinya di Kabupaten Sleman pada tahun n	investor	30	0	0	0	0	0
	Persentase pemohon izin sektor Kesehatan, Pendidikan, Tenaga Kerja, Sosial, Perdagangan, dan Perindustrian yang dilayani	Pemohon izin sektor Kesehatan, Pendidikan, Tenaga Kerja, Sosial, Perdagangan, dan Perindustrian adalah pemohon yang dilayani pada tahun-n	Jumlah pemohon izin sektor Kesehatan, Pendidikan, Tenaga Kerja, Sosial, Perdagangan, dan Perindustrian yang dilayani dibagi jumlah total pemohon izin sektor Kesehatan, Pendidikan, Tenaga Kerja, Sosial, Perdagangan, dan Perindustrian pada tahun-n, dikalikan 100%	%	0	100	100	100	100	100
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta investasi Kabupaten Sleman	Lokasi perizinan yang teridentifikasi	Jumlah lokasi perizinan IPPT, IMB, IMB Prasarana Bangunan yang teridentifikasi pada tahun n	bidang	4200	0	0	0	0	0
	Persentase pemohon izin sektor Pariwisata, Perhubungan, dan Pertanian yang dilayani	Pemohon izin sektor Pariwisata, Perhubungan, dan Pertanian adalah permohonan yang dilayani pada tahun-n	Jumlah pemohon izin sektor Pariwisata, Perhubungan, dan Pertanian yang dilayani dibagi jumlah total pemohon izin sektor Pariwisata, Perhubungan, dan Pertanian pada tahun-n, dikalikan 100%	%	0	100	100	100	100	100
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggarakannya promosi penanaman modal	Promosi penanaman modal yang dilaksanakan DPMPPT Kabupaten Sleman	Jumlah terselenggaranya promosi penanaman modal	Kali	5	0	0	0	0	0
	Persentase pemohon Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) yang dilayani	Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) adalah permohonan yang dilakukan pelaku usaha pada tahun n	Jumlah pemohon Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) yang terlayani dibagi jumlah total pemohon Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) pada tahun-n, dikalikan 100%	%	0	100	100	100	100	100
	Jumlah Investor yang berminat menanamkan modalnya	Investor yang menanamkan modalnya pasca dilaksanakan promosi investasi pada tahun-n	Jumlah Investor yang menanamkan modalnya pasca dilaksanakan promosi investasi pada tahun-	investor	2	4	4	4	5	5

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Tahun I (2021) Target	Tahun I (2021) Rp	Tahun II (2022) Target	Tahun II (2022) Rp	Tahun III (2023) Target	Tahun III (2023) Rp	Tahun IV (2024) Target	Tahun IV (2024) Rp	Tahun V (2025) Target	Tahun V (2025) Rp	Tahun VI (2026) Target	Tahun VI (2026) Rp	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen Renstra (khusus periode tertentu)	dokumen		1	42.249.200	0	20.737.170	0	20.840.856	0	20.945.060	0	21.049.785	1	21.155.034	DPMPTSP
	Dokumen Renja	dokumen		1		1		1		1		1		1		
	Dokumen Perubahan Renja	dokumen		1		1		1		1		1		1		
	Dokumen Perjanjian Kinerja	dokumen		1		1		1		1		1		1		
	Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	dokumen		1		1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	783.268	1	1.412.500	1	1.419.563	1	1.426.660	1	1.433.794	1	1.440.963	DPMPTSP
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	1.398.233	1	1.412.500	1	1.419.563	1	1.426.660	1	1.433.794	1	1.440.963	DPMPTSP
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1	1.731.278	1	2.225.000	1	2.236.125	1	2.247.306	1	2.258.542	1	2.269.835	DPMPTSP
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	1	1.566.278	1	2.225.000	1	2.236.125	1	2.247.306	1	2.258.542	1	2.269.835	DPMPTSP
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan tahunan	dokumen	1	1	8.728.200	1	10.951.200	1	11.005.956	1	11.060.986	1	11.116.291	1	11.171.872	DPMPTSP
	Dokumen LKjIP/Lakip	dokumen	1	1		1		1		1		1		1		
	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja (per triwulan)	dokumen	4	4		4		4		4		4		4		
	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja	dokumen	1	1		1		1		1		1		1		
	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja (per triwulan)	dokumen	4	4		4		4		4		4		4		
	Dokumen Laporan RFK (Form sesuai Bag Pembangunan)	dokumen	12	12		12		12		12		12		12		
	Dokumen Laporan Bulanan (Form sesuai Bagian Pemerintahan)	dokumen	12	12		12		12		12		12		12		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	kali	14	14	7.335.354.853	14	7.379.161.698	14	7.416.057.506	14	7.453.137.794	14	7.490.403.483	14	7.527.855.500	DPMPTSP
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran honorarium pengelola keuangan / barang	bulan	12	12	200.280.000	12	204.368.000	12	205.389.840	12	206.416.789	12	207.448.873	12	208.486.118	DPMPTSP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Dokumen Laporan aset/BMD semesteran	dokumen	2	2	3.825.097	2	4.275.000	2	4.296.375	2	4.317.857	2	4.339.446	2	4.361.143	DPMPTSP
	Dokumen Laporan keuangan semesteran	dokumen	2	2		2		2		2		2		2		
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Optimalisasi Penagihan Retribusi IMB	surat tagihan	NN	40	1.108.750	50	1.620.000	50	1.628.100	50	1.636.241	50	1.644.422	50	1.652.644	DPMPTSP
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Laporan pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi	dokumen	1	1	992.298.430	1	907.506.675	1	912.044.208	1	916.604.429	1	921.187.452	1	925.793.389	DPMPTSP
	Layanan administrasi kepegawaian	bulan	12	12		12		12		12		12		12		
	Pembayaran tenaga non PNS / PHL	bulan	12	12		12		12		12		12		12		
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Layanan surat menyurat	bulan	12	12	5.000.000	12	17.500.000	12	17.587.500	12	17.675.438	12	17.763.815	12	17.852.634	DPMPTSP
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa langganan	bulan	12	12	329.400.000	12	367.800.000	12	369.639.000	12	371.487.195	12	373.344.631	12	375.211.354	DPMPTSP
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan keamanan kantor	bulan	12	12	455.531.600	12	456.218.930	12	458.500.025	12	460.792.525	12	463.096.487	12	465.411.970	DPMPTSP
	Layanan kebersihan kantor	bulan	12	12		12		12		12		12		12		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik			100	6.632.650	100	8.174.000	100	8.214.870	100	8.255.944	100	8.297.224	100	8.338.710	DPMPTSP
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ATK	paket	1	1	227.325.570	1	182.930.100	1	183.844.751	1	184.763.974	1	185.687.794	1	186.616.233	DPMPTSP
	Layanan makanan dan minuman rapat	bulan	12	12		12		12		12		12		12		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Layanan cetak dan penggandaan dokumen	bulan	12	12	9.702.000	12	9.702.000	12	9.750.510	12	9.799.263	12	9.848.259	12	9.897.500	DPMPTSP
Fasilitas Kunjungan Tamu	Layanan makanan dan minuman tamu	bulan	1	1	11.250.000	1	15.000.000	1	15.075.000	1	15.150.375	1	15.226.127	1	15.302.258	DPMPTSP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan perjalanan dinas dalam daerah	bulan	12	12	37.514.000	12	66.592.000	12	66.924.960	12	67.259.585	12	67.595.883	12	67.933.862	
	Layanan perjalanan dinas luar daerah	bulan	12	12		12		12		12		12		12		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pengelolaan arsip dan perpustakaan	bulan	12	12	130.897.875	12	70.881.952	12	71.236.362	12	71.592.544	12	71.950.506	12	72.310.259	DPMPTSP
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	pengelolaan website	bulan	12	12	1.575.000	12	9.738.000	12	9.786.690	12	9.835.623	12	9.884.802	12	9.934.226	DPMPTSP
	pengelolaan PPID pembantu	bulan	12	12		12		12		12		12		12		
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Layanan pemeliharaan kendaraan dinas	bulan	12	12	230.710.000	12	248.478.000	12	249.720.390	12	250.968.992	12	252.223.837	12	253.484.956	DPMPTSP
	Layanan penyediaan BBM kendaraan	bulan	12	12		12		12		12		12		12		
Pemeliharaan Mebel	Layanan pemeliharaan mebel	bulan	12	12	3.250.000	12	6.750.000	12	6.783.750	12	6.817.669	12	6.851.757	12	6.886.016	DPMPTSP
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Layanan pemeliharaan peralatan kerja	bulan	12	12	68.995.000	12	94.365.000	12	94.836.825	12	95.311.009	12	95.787.564	12	96.266.502	DPMPTSP
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Layanan pemeliharaan gedung	bulan	12	12	156.797.000	12	140.000.000	12	140.700.000	12	141.403.500	12	142.110.518	12	142.821.070	DPMPTSP
	Layanan pemeliharaan taman	bulan	12	12		12		12		12		12		12		
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Berita Acara Tinjau Lokasi	dokumen	NN	30	187.696.567	0	82.777.200	0	86.916.060	0	91.261.863	0	95.824.956	0	100.616.204	DPMPTSP
	Keputusan Izin Prinsip	dokumen	36	30		0		0		0		0		0		
	Keputusan Izin Lokasi	dokumen	10	10		0		0		0		0		0		
	Izin Vetenier Ambulatori	izin	NN	5		0		0		0		0		0		
	Izin Sektor Kesehatan	Izin	NN	0		1711		1711		1711		1711		1711		
	Izin Sektor Pendidikan	Izin	NN	0		20		20		20		20		20		
	Izin Sektor Tenaga Kerja	Izin	NN	0		5		5		5		5		5		
	Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial	Izin	NN	0		10		10		10		10		10		
	Izin Surat Keterangan Penelitian	Izin	NN	0		5		5		5		5		5		
	Izin KKN	Izin	NN	0		10		10		10		10		10		
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen laporan penyelenggaraan pembinaan perizinan di kecamatan	dokumen		1	34.901.250	0	57.046.800	0	59.899.140	0	62.894.097	0	66.038.802	0	69.340.742	DPMPTSP
	Draft Peraturan Bupati Sleman tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	dokumen		1		0		0		0		0		0		
	Fasilitasi dan Sinkronisasi pemenuhan komitmen perizinan sektor perdagangan dan industri di OSS	Perusahaan	80	0		50		50		50		50		50		
	Investasi Izin Perdagangan, Industri dan IUMK	Izin	2372	0		3500		3500		3500		3500		3500		
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Layout peta lampiran SK IPPT dan Plotting Lokasi IPPT/RTB	bidang	4190	2400	181.988.200	0	114.409.557	0	119.189.746	0	122.706.593	0	126.459.537	0	130.462.580	DPMPTSP
	Ploting Bangunan yang memiliki IMB	bidang	2440	1350		0		0		0		0		0		
	Plotting Perizinan Prasarana Bangunan	lokasi	165	140		0		0		0		0		0		
	Pelayaan perizinan berusaha sektor pertanian	izin	NN	0		3		3		3		3		3		
	Pelayanan perizinan berusaha sektor pariwisata	izin	NN	0		35		35		35		35		35		
	Pelayanan perizinan berusaha sektor perhubungan	izin	NN	0		5		5		5		5		5		
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Layanan Pendampingan OSS	Pemohon	5000	7000	226.726.800	0	109.349.002	0	112.082.727	0	114.884.795	0	117.756.915	0	120.700.838	DPMPTSP
	Layanan pengambilan/pengiriman SK Izin	SK	4000	3500		0		0		0		0		0		
	Pembayaran retribusi	SKRD	2000	2000		0		0		0		0		0		
	Pendaftaran perizinan melalui aplikasi SINOM	Pemohon	6000	8500		0		0		0		0		0		
	Ploting Keterangan Rencana Kabupaten	KRK	NN	975		2500		2500		2500		2500		2500		
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Buku materi promosi investasi	dokumen	1	1	84.179.833	0	393.017.000	1	402.842.425	1	412.913.486	1	423.236.323	1	433.817.231	DPMPTSP
	Kajian Potensi Investasi	dokumen	1	1		0		1		1		1		1		
	Temu Kemitraan 5 PMA-PMDN	UKM	0	15		15		15		15		15		15		
	Analisis ekomoni terhadap investasi baru	dokumen	NN	0		1		1		1		1		1		

Tujuan	Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target						Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Target					
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026							Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026

Program	Indikator Program	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Definisi Operasional	Rumus	Satuan	Target Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		peningkatan produksi, distribusi, promosi dan penjualan												n							
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase jumlah permohonan izin yang dilayani	Permohonan izin yang dilayani meliputi pelayanan pendaftaran izin, pemberian informasi, dan pelayanan pengambilan izin	Jumlah permohonan izin yang dilayani dibagi jumlah permohonan izin yang masuk pada tahun n, dikalikan 100%	%	100	100	100	100	100	100	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan di DPMPTSP	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di DPMPTSP pada tahun n	Izin dan non izin	8240	0	0	0	0	0
	Persentase peningkatan jumlah bangunan ber IMB di Kabupaten Sleman	Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.	Jumlah bangunan ber IMB tahun n dikurangi jumlah bangunan ber IMB tahun n-1 dibagi dengan jumlah bangunan ber IMB tahun n-1, dikalikan 100%	%	1,5	1	1	1	1	1		Persentase pemohon perizinan dan non perizinan yang dilayani	Pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan di DPMPPT	Jumlah pemohon perizinan dan non perizinan yang terlayani dibagi jumlah total pemohonperizinan dan non perizinan pada tahun-n, dikalikan 100%	%	0	100	100	100	100	100
	Persentase ketersediaan bahan pengambilan kebijakan evaluasi perizinan dan non-perizinan	Evaluasi perizinan dan non-perizinan merupakan proses pengumpulan informasi mengenai kinerja pelayanan perizinan dan non-perizinan untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat kebijakan	Jumlah bahan pengambilan kebijakan evaluasi perizinan dan non-perizinan yang tersedia dibagi jumlah bahan pengambilan kebijakan evaluasi perizinan dan non-perizinan yang dibutuhkan pada tahun n	%	100	100	100	100	100	100											
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase izin pemanfaatan ruang yang terselesaikan	Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah izin pemanfaatan ruang yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan izin pemanfaatan ruang yang masuk, dikalikan 100%	%	90	90	91	92	93	93	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan, pembinaan, dan pengawasan Penanaman Modal	Pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal PMA/PMDN	Terlaksananya pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal PMA/PMDN	bulan	12	0	0	0	0	0
	Prosentase peningkatan investasi di Kabupaten	Peningkatan investasi adalah pertumbuhan realisasi nilai investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Sleman pada Tahun n	Jumlah investasi PMA dan PMDN tahun n dikurangi Jumlah investasi PMA dan PMDN tahun n-1 dibagi dengan Jumlah investasi PMA dan PMDN tahun n-1, dikalikan 100%	%	6,02	6,03	6,04	6,05	6,07	6,1		Jumlah realisasi investasi	Realisasi investasi adalah nilai kegiatan investasi, baik PMA maupun PMDN untuk melakukan usaha di Kabupaten Sleman	Akumulasi realisasi investasi sampai dengan tahun berjalan	Milyar	9.802	10.393	11.021	11.688	12.397	13.153
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase jumlah izin yang diselesaikan	Izin yang terselesaikan adalah proses perizinan sampai dengan tahap dikeluarkannya Surat keputusan Kepala DPMPPT	Jumlah izin yang terselesaikan dibagi jumlah izin yang masuk dalam 1 tahun, dikalikan 100%	%	93	94	94,25	95	95,25	96	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan di DPMPPT Kabupaten Sleman	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Bulan	12	0	0	0	0	0
												Persentase ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	Data dan informasi perizinan dan non perizinan adalah berupa rekapitulasi data perizinan dan nonperizinan di DPMPTSP Kabupaten Sleman yang dilaporkan setiap bulan	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang diterbitkan dibagi jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang ditargetkan pada tahun-n, dikalikan 100%	%	0	100	100	100	100	100

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Tahun I (2021) Target	Tahun I (2021) Rp	Tahun II (2022) Target	Tahun II (2022) Rp	Tahun III (2023) Target	Tahun III (2023) Rp	Tahun IV (2024) Target	Tahun IV (2024) Rp	Tahun V (2025) Target	Tahun V (2025) Rp	Tahun VI (2026) Target	Tahun VI (2026) Rp	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	APKASI/AITIS	Kali	NN	0		1		1		1		1		1		
	Dokumen pemetaan potensi investasi	dokumen	NN	0		1		1		1		1		1		
	Pembuatan dan penyiaran iklan layanan masyarakat melalui media	Kali	NN	0		1		1		1		1		1		
	Materi Promosi (Cetak Leaflet)	lembar	NN	0		352		352		352		352		352		
	Materi Promosi (Cetak Booklet)	buku	NN	0		99		99		99		99		99		
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Izin Sektor Kesehatan	Izin	NN	820	52.540.405	0	55.167.425	0	57.925.797	0	60.822.086	0	63.863.191	0	67.056.350	DPMPTSP
	Izin Sektor Pendidikan	Izin	NN	20		0		0		0		0		0		
	Izin Sektor Tenaga Kerja	Izin	NN	4		0		0		0		0		0		
	Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial	Izin	NN	15		0		0		0		0		0		
	Izin Surat Keterangan Penelitian	Izin	NN	5		0		0		0		0		0		
	Izin KKN	Izin	NN	10		0		0		0		0		0		
	Layanan OSS	Pemohon	NN	0		5000		5000		5000		5000		5000		
	Layanan Pengambilan/pengiriman SK jadi	SK	NN	0		6000		6000		6000		6000		6000		
	Pembayaran SKRD	SKRD	NN	0		3000		3000		3000		3000		3000		
	Pendaftaran Perizinan	Pemohon	NN	0		10000		10000		10000		10000		10000		
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal	Izin Mendirikan Bangunan Gedung	izin	2440	1500	881.523.250	0	710.651.920	0	740.343.935	0	731.620.619	0	753.997.013	0	777.864.590	DPMPTSP
	IMB prasarana konstruksi bangunan jenis reklame	izin	104	100		0		0		0		0		0		
	IMB Menara Seluler	izin	90	40		0		0		0		0		0		
	Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan	izin	3735	4500		4000		4000		4000		4000		4000		
	Sosialisasi Dispensasi IMB	kali	17	2		0		0		0		0		0		
	Izin Pemindahan Saluran Irigasi	izin		2		100		100		100		100		100		
	Izin Penutupan Saluran Irigasi	izin		30		0		0		0		0		0		
	Izin reklame	izin		20		100		100		100		100		100		
	Izin Rumija Iklan	izin		2		0		0		0		0		0		
	Izin Rumija Jalan Masuk	izin		2		0		0		0		0		0		
	Izin Rumija Utilitas	izin		2		0		0		0		0		0		
	Izin penutupan drainase			0		100		100		100		100		100		
	Izin penutupan saluran irigasi dan sempadan			0		100		100		100		100		100		
	Izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk jalan			0		100		100		100		100		100		
	Izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk media			0		100		100		100		100		100		
	Izin pemanfaatan ruang milik jalan untuk utilitas			0		100		100		100		100		100		
	Persetujuan Bangunan Gedung			0		1800		1800		1800		1800		1800		
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non- Perizinan	Layanan konsultasi pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi IMB/PBG	Surat	17	10	3.210.000	10	25.274.800	10	26.538.540	10	27.865.467	10	29.258.740	10	30.721.677	DPMPTSP
	Layanan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Aduan	18	250		25		25		25		25		25		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha	Berkas	1697	850	118.569.302	0	165.898.750	0	174.193.688	0	182.903.372	0	192.048.540	0	201.650.967	DPMPTSP
	PKKPR NonBerusaha	Berkas	NN	95		0		0		0		0		0		
	Peraturan Bupati Sleman tentang pemberian insentif dan	Dokumen	NN	0		1		0		0		0		0		
	Updating SP dan SOP	Dokumen	NN	0		1		1		1		1		1		
	Raperbup tentang Perizinan Berusaha	Dokumen	NN	0		1		1		1		1		1		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Keterangan Rencana Kabupaten	KRK	NN	130	264.947.893	975	290.475.505	975	304.999.280	975	320.249.244	1000	336.261.706	1025	353.074.792	DPMPTSP
	Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha	Berkas	1477	900		0		0		0		0		0		
	Pelayanan RTB	Berkas	346	210		0		0		0		0		0		
	Dokumen laporan perkembangan penanaman	dokumen	NN	4		0		0		0		0		0		
	Pemantauan Perusahaan	Perusahaan	31	320		0		0		0		0		0		
	Profil Pemantauan Perusahaan	Dokumen	0	1		0		0		0		0		0		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Forum komunikasi penanaman modal	Kali	NN	7	118.003.757	0	200.431.535	0	210.453.112	0	220.975.767	0	232.024.556	0	243.625.783	DPMPTSP
	Terlaksananya bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko	Pelaku usaha				330		330		330		330		330		
	Terlaksananya bimbingan teknis/sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	Pelaku usaha	NN	0		220		220		220		220		220		
	Terlaksananya identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahan	Kegiatan usaha	NN	0		10		10		10		10		10		
	Terlaksananya penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kegiatan usaha	NN	0		10		10		10		10		10		
	Terlaksananya evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan	Kegiatan usaha	NN	0		10		10		10		10		10		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Fasilitasi dan sinkronisasi pemenuhan komitmen perizinan sektor perdagangan dan industri di OSS	Perusahaan	80	50	110.942.245	0	218.809.260	0	229.749.723	0	241.237.209	0	253.299.070	0	265.964.023	DPMPTSP
	Inventarisasi izin perdagangan dan industri	Izin	2372	4100		0		0		0		0		0		
	Pengawasan Perusahaan	Perusahaan	NN	315		0		200		200		200		200		
	Profil Pengawasan Perusahaan	Dokumen	NN	1		0		1		1		1		1		
	Terlaksananya analisa dan verifikasi data, profil dan informasi	Kegiatan usaha	NN	30		30		30		30		30		30		
	Terlaksananya inspeksi lapangan terhadap kegiatan usaha	Kegiatan usaha	NN	30		30		30		30		30		30		
	Terlaksananya evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku	Pelaku usaha	NN	30		30		30		30		30		30		
	Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang non berusaha	Izin	NN	350		350		350		350		350		350		
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Booklet Perizinan	Buku	2000	0	174.650.200	0	229.626.580	0	241.107.909	0	253.163.304	0	265.821.470	0	279.112.543	DPMPTSP
	Pelayanan informasi dan data	Pemohon	9338	10000		10000		0		0		0		0		
	Pemeliharaan dan evaluasi Aplikasi Sistem Perizinan (penambahan konten pendaftaran)	Paket	4	1		1		1		1		1		1		
	Publikasi lewat media TV	Paket	6	4		4		4		4		4		4		